

Ijtihad Fikih dalam Regulasi Konten Kecerdasan Artifisial: Analisis *Maqāṣid al-Syārī‘ah* terhadap Kebenaran, Amanah, dan Otoritas Keagamaan Digital

Siti Nurul Munjiyat

Universitas Alma Ata

241100951@almaata.ac.id

Wahyu Kholis Prihantoro

Universitas Alma Ata

wahyukholis@almaata.ac.id

Intan Aini Salsabil

Universitas Alma Ata

241100969@almaata.ac.id

Farahnaila Aulia Saputri

Universitas Alma Ata

241100961@almaata.ac.id

Fitri Dewi Amanah

Universitas Alma Ata

241100963@almaata.ac.id

Nadya Stepani

Universitas Alma Ata

241100948@almaata.ac.id

Abstract

The development of artificial intelligence (AI) in digital content production has serious implications for the truth, trustworthiness, and accountability of information, particularly in the religious sphere. This article aims to analyze the urgency of Islamic jurisprudence (ijtihad) in responding to the regulation of AI-generated content and its legal implications for information misuse in the digital era. The research uses a normative-qualitative approach with contemporary Islamic jurisprudence analysis based on the *maqāṣid al-syārī‘ah* (the principles of Islamic law), particularly the protection of reason (*hifz al-‘aql*), property (*hifz al-māl*), and the principle of preventing harm. The study results show that AI cannot be positioned as a legal subject, but rather as a tool whose use is under human responsibility, thus requiring regulations that guarantee the value of truth and trustworthiness of information. In addition, the presence of AI also influences religious authority in the digital space, potentially experiencing shifts due to the decentralization of knowledge and algorithmic bias. In this context, the digital pulpit becomes an arena for traditional religious authorities to renegotiate their roles, ijtihad fiqh plays an important role as an ethical and normative instrument in maintaining Islamic knowledge in the era of artificial intelligence.

Keywords: Ijtihad Fiqh, AI-Generated Content, Information Trust, Legal Implications of Truth, Misuse of Information

Abstrak

Perkembangan artificial intelligence (AI) dalam produksi konten digital telah membawa implikasi serius terhadap kebenaran, amanah, dan akuntabilitas informasi, khususnya di ruang keagamaan. Artikel ini bertujuan menganalisis urgensi ijtihad fikih dalam merespons regulasi konten AI-generated serta implikasi hukumnya terhadap penyalahgunaan informasi di era digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-kualitatif dengan analisis fikih kontemporer berbasis *maqāṣid al-syārī‘ah*, terutama perlindungan akal (*hifz al-‘aql*), harta (*hifz al-māl*), dan prinsip pencegahan kemudaratan. Hasil kajian menunjukkan bahwa AI tidak dapat diposisikan sebagai subjek hukum, melainkan sebagai alat yang penggunaannya berada dalam tanggung jawab manusia, sehingga diperlukan kerangka regulasi yang menjamin nilai kebenaran dan amanah informasi. Selain itu, kehadiran AI turut memengaruhi otoritas keagamaan di ruang digital, yang berpotensi mengalami pergeseran akibat desentralisasi pengetahuan dan bias algoritmik. Dalam konteks ini, mimbar digital menjadi arena baru bagi otoritas keagamaan tradisional untuk menegosiasikan ulang perannya, sehingga ijtihad fikih berperan penting sebagai instrumen etis dan normatif dalam menjaga legitimasi keilmuan Islam di era kecerdasan buatan.

Kata Kunci: Ijtihad Fikih, AI-Generated Content, Amanah Informasi, Implikasi Hukum Kebenaran, Penyalahgunaan Informasi

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital pada era revolusi industri 5.0 telah membawa perubahan signifikan dalam cara manusia memproduksi, mengelola, dan mendistribusikan informasi. Salah satu inovasi yang paling menonjol adalah kehadiran artificial intelligence (AI), khususnya AI-generated content, yang mampu menghasilkan teks, gambar, audio, dan video secara otomatis. Teknologi ini menawarkan efisiensi tinggi, namun juga memunculkan persoalan serius terkait keaslian informasi, kebenaran data, serta tanggung jawab atas dampak hukum dan sosial dari konten yang dihasilkan.

Permasalahan regulasi konten AI-generated tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis dan hukum positif, tetapi juga menyentuh dimensi etika dan moral. Hingga saat ini, sistem hukum Indonesia belum mengatur secara jelas status subjek hukum AI dan mekanisme pertanggungjawaban atas pelanggaran yang dilakukan melalui teknologi tersebut, sehingga menimbulkan kekosongan hukum dan ketidakpastian bagi korban penyalahgunaan informasi digital(Ruhtiani, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi tidak selalu diiringi dengan kesiapan regulasi yang memadai.

Dalam konteks hukum Islam, persoalan penggunaan AI dapat dikaji melalui prinsip-prinsip *maqāṣid al-syārī‘ah*, khususnya perlindungan akal (*hifz al-‘aql*), harta (*hifz al-māl*), dan pencegahan kemudaratan (*lā ḍarar wa lā dirār*). Prinsip-prinsip tersebut memberikan dasar normatif bahwa segala bentuk pemanfaatan teknologi harus diarahkan pada kemaslahatan dan tidak menimbulkan

kerugian bagi masyarakat (Ruhtiani, 2025). Oleh karena itu, AI tidak dapat diposisikan sebagai subjek hukum yang mandiri, melainkan sebagai alat (wasīlah) yang penggunaannya tetap berada dalam kendali dan tanggung jawab manusia. Lebih lanjut, integrasi AI dalam ranah hukum dan keilmuan Islam memiliki potensi transformatif, namun tidak dapat menggantikan peran ijtihad manusia. AI memiliki keterbatasan dalam memahami niat (niyyah), konteks sosial, dan tujuan hukum Islam (maqāṣid al-syārī‘ah), sehingga hasil yang dihasilkan tetap memerlukan verifikasi dan penilaian etis oleh manusia (Irawan, 2025). Hal ini menegaskan bahwa penggunaan AI harus diposisikan sebagai alat bantu, bukan sebagai penentu hukum atau kebenaran normative. Selain itu, penggunaan AI dalam produksi dan penyebaran informasi juga berdampak pada otoritas keilmuan dan keagamaan. Kemudahan akses terhadap konten AI-generated berpotensi menimbulkan distorsi pengetahuan, terutama ketika informasi yang disajikan tidak diverifikasi secara ilmiah maupun keagamaan. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran akan bergesernya otoritas ulama dan meningkatnya penyalahgunaan informasi keagamaan di ruang digital (Tarwiyyah, 2025). Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan ijtihad fikih sebagai upaya penalaran hukum yang kontekstual dalam merespons fenomena AI-generated content. Ijtihad ini menjadi penting untuk merumuskan regulasi yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjaga nilai kebenaran (ṣidq), amanah, serta mencegah penyalahgunaan informasi di era digital. Dengan demikian, regulasi konten AI-generated diharapkan mampu berjalan seiring dengan prinsip-prinsip Islam yang menekankan keadilan dan kemaslahatan umat.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada abad ke-21 telah membawa perubahan mendasar dalam cara manusia memproduksi, mengonsumsi, dan menyebarkan informasi. Salah satu lompatan teknologi paling signifikan dalam satu dekade terakhir adalah kemunculan dan pemanfaatan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dalam berbagai aspek kehidupan. AI tidak lagi terbatas pada fungsi komputasional sederhana, melainkan telah berkembang menjadi sistem yang mampu meniru proses kognitif manusia, seperti belajar, menganalisis, membuat keputusan, bahkan menghasilkan karya-karya kreatif dalam bentuk teks, gambar, suara, dan video. Fenomena ini menandai babak baru dalam peradaban digital, di mana batas antara produk manusia dan produk mesin menjadi semakin kabur.

Salah satu implikasi paling nyata dari perkembangan AI adalah munculnya konten AI-generated, yaitu konten yang diproduksi secara otomatis atau semi-otomatis oleh sistem kecerdasan buatan. Konten jenis ini kini tersebar luas di berbagai platform digital, mulai dari media sosial, portal berita, aplikasi hiburan, hingga ruang-ruang akademik dan profesional. Di satu sisi, konten AI-generated menawarkan berbagai kemudahan dan efisiensi, seperti percepatan produksi informasi,

peningkatan kreativitas, serta perluasan akses pengetahuan. Namun, di sisi lain, keberadaan konten ini juga memunculkan berbagai persoalan etis, sosial, dan hukum yang kompleks, terutama terkait dengan isu kebenaran informasi, keaslian karya, tanggung jawab moral, dan potensi penyalahgunaan teknologi.

Dalam konteks masyarakat modern yang sangat bergantung pada informasi digital, kebenaran (truthfulness) menjadi nilai yang semakin rentan. Teknologi AI mampu menghasilkan teks dan visual yang tampak meyakinkan, tetapi belum tentu merepresentasikan fakta yang sebenarnya. Fenomena seperti deepfake, hoaks berbasis AI, manipulasi citra tokoh publik, serta otomatisasi penyebaran informasi palsu menunjukkan bahwa teknologi yang seharusnya membantu manusia justru dapat menjadi sarana penyesatan apabila tidak diatur dan digunakan secara bertanggung jawab. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran serius, karena dapat merusak kepercayaan publik, mengganggu tatanan sosial, serta menimbulkan kerugian moral dan material yang luas.

Bagi umat Islam, perkembangan teknologi tidak dapat dilepaskan dari kerangka nilai dan norma syariat. Islam sebagai agama yang bersifat universal dan rahmatan lil ‘ālamīn tidak memposisikan teknologi sebagai sesuatu yang netral tanpa nilai, melainkan sebagai alat yang penggunaannya harus diarahkan pada kemaslahatan dan dijauhkan dari kemudaratan. Prinsip-prinsip dasar seperti kejujuran (*ṣidq*), amanah, keadilan (“*adl*”), tanggung jawab (*mas’ūliyyah*), serta larangan penipuan (*gharar* dan *tadlīs*) merupakan nilai-nilai fundamental yang harus dijaga dalam setiap aktivitas manusia, termasuk dalam ruang digital. Oleh karena itu, kehadiran konten AI-generated menuntut adanya refleksi mendalam dari perspektif hukum Islam, agar teknologi ini dapat dimanfaatkan secara etis dan selaras dengan tujuan syariat.

Namun demikian, realitas menunjukkan bahwa perkembangan AI berlangsung sangat cepat, bahkan sering kali melampaui kemampuan regulasi hukum untuk mengikutiinya. Dalam khazanah hukum Islam klasik, tidak ditemukan pembahasan eksplisit mengenai kecerdasan buatan atau konten digital yang dihasilkan oleh mesin. Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama hukum Islam diturunkan dalam konteks sosial dan teknologi yang sangat berbeda dengan kondisi saat ini. Hal ini menimbulkan tantangan metodologis: bagaimana hukum Islam merespons persoalan-persoalan baru yang tidak disebutkan secara tekstual dalam sumber-sumber normatif? Di sinilah peran *ijtihad* fikih menjadi sangat penting sebagai mekanisme dinamis dalam penemuan dan pengembangan hukum Islam.

Ijtihad fikih merupakan upaya intelektual yang sungguh-sungguh untuk menggali hukum syariat dari sumber-sumbernya dalam menghadapi persoalan-persoalan baru yang belum memiliki ketentuan hukum yang jelas. Sepanjang sejarah Islam, ijtihad telah menjadi motor penggerak perkembangan hukum, memungkinkan syariat tetap relevan di berbagai ruang dan waktu. Melalui ijtihad, para ulama tidak hanya berpegang pada bunyi literal teks, tetapi juga mempertimbangkan tujuan hukum (*maqāṣid al-syarī‘ah*), realitas sosial, serta dampak kemaslahatan dan kemudaratan dari suatu praktik. Dengan demikian, ijtihad tidak sekadar aktivitas akademik, melainkan juga bentuk tanggung jawab moral dalam menjaga keberlangsungan nilai-nilai Islam di tengah perubahan zaman.

Dalam era digital, kebutuhan akan ijtihad semakin mendesak. Teknologi AI menghadirkan persoalan-persoalan yang bersifat lintas disiplin, melibatkan aspek teknologi, etika, hukum, ekonomi, dan budaya sekaligus. Konten AI-generated, misalnya, tidak hanya berkaitan dengan masalah teknis produksi informasi, tetapi juga menyentuh isu kepemilikan karya, otoritas kebenaran, niat dan tanggung jawab pelaku, serta dampak sosial dari penyebaran informasi tersebut. Oleh karena itu, pendekatan hukum Islam terhadap fenomena ini tidak dapat bersifat simplistik, melainkan memerlukan analisis yang komprehensif dan kontekstual.

Di tengah kompleksitas tersebut, muncul pertanyaan mendasar: bagaimana status hukum konten AI-generated dalam perspektif fikih Islam? Apakah penggunaan AI untuk memproduksi konten dapat dibenarkan secara *syar‘i*? Bagaimana batasan etis dan hukum dalam pemanfaatan teknologi ini agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam? Pertanyaan-pertanyaan ini menunjukkan bahwa diskursus hukum Islam terkait AI bukan sekadar wacana teoritis, tetapi memiliki implikasi praktis yang nyata bagi kehidupan umat Islam di era digital.

Selain itu, perbincangan mengenai konten AI-generated juga berkaitan erat dengan isu otoritas dan tanggung jawab hukum. Dalam fikih klasik, subjek hukum (*mukallaf*) adalah manusia yang memiliki akal dan kehendak. Sementara itu, AI sebagai sistem teknologi tidak memiliki kesadaran moral sebagaimana manusia. Hal ini menimbulkan problem baru: siapa yang bertanggung jawab atas dampak hukum dan etis dari konten yang dihasilkan oleh AI? Apakah pengembang, pengguna, atau pihak lain yang memanfaatkan konten tersebut? Pertanyaan ini menantang kerangka tradisional fikih dan mendorong perlunya pengembangan konsep-konsep hukum yang lebih adaptif. Lebih jauh lagi, fenomena konten AI-generated juga beririsan dengan *maqāṣid al-syarī‘ah*, terutama dalam aspek *hifz al-‘aql* (perlindungan akal), *hifz al-dīn* (perlindungan agama), dan *hifz al-māl* (perlindungan harta). Penyebaran informasi palsu atau manipulatif berbasis AI dapat merusak

nalar publik, menyesatkan pemahaman keagamaan, serta menimbulkan kerugian ekonomi. Oleh karena itu, analisis hukum Islam terhadap AI tidak cukup hanya berfokus pada boleh atau tidak bolehnya suatu teknologi, tetapi juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap tujuan-tujuan dasar syariat..

Di sisi lain, Islam juga memiliki tradisi yang kuat dalam mendorong penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sejarah peradaban Islam menunjukkan bahwa umat Islam pernah menjadi pelopor dalam berbagai bidang sains dan teknologi, dengan menjadikan nilai-nilai agama sebagai landasan etis dalam pengembangan ilmu. Dalam semangat ini, teknologi AI sejatinya dapat dipandang sebagai peluang untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, memperluas dakwah, memperkaya khazanah keilmuan, dan memperkuat kemaslahatan sosial. Tantangannya terletak pada bagaimana memastikan bahwa pemanfaatan teknologi tersebut tetap berada dalam koridor nilai-nilai syariat.

Penelitian ini juga dilatarbelakangi oleh masih terbatasnya kajian hukum Islam yang secara khusus membahas konten AI-generated secara komprehensif. Sebagian kajian yang ada cenderung berfokus pada aspek etika umum teknologi atau membahas AI secara normatif tanpa analisis fikih yang mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat mengisi celah akademik dengan menghadirkan analisis normatif-konseptual yang berangkat dari sumber-sumber hukum Islam, dikaitkan dengan realitas kontemporer perkembangan AI.

Secara akademik, penelitian ini memiliki signifikansi dalam pengembangan studi hukum Islam kontemporer, khususnya dalam bidang fikih dan usul fikih. Dengan menempatkan ijtihad sebagai instrumen metodologis utama, penelitian ini berupaya menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip klasik hukum Islam dapat diaktualisasikan untuk menjawab persoalan-persoalan baru. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rujukan etis dan normatif bagi umat Islam, pembuat kebijakan, serta pelaku industri teknologi dalam memanfaatkan AI secara bertanggung jawab.

Akhirnya, pendahuluan ini menegaskan bahwa kajian tentang ijtihad fikih dan konten AI-generated bukan sekadar respons terhadap tren teknologi, melainkan bagian dari upaya berkelanjutan untuk menjaga relevansi dan integritas hukum Islam di tengah arus perubahan global. Dengan pendekatan yang reflektif, kritis, dan kontekstual, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan pemikiran hukum Islam yang adaptif, humanis, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak bertujuan mengukur fenomena secara statistik, melainkan memahami secara mendalam dinamika ijtihad fikih dalam merespons perkembangan teknologi kecerdasan buatan, khususnya terkait produksi dan penyebaran konten AI-generated. Dalam konteks hukum Islam, pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti menelaah makna normatif, nilai etis, serta argumentasi hukum yang berkembang di tengah perubahan sosial dan digital yang sangat cepat (Supriatna, 2023). Dengan pendekatan ini, kajian hukum Islam tidak diposisikan sebagai sesuatu yang statis, tetapi sebagai sistem normatif yang terus berinteraksi dengan realitas zaman.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif-konseptual, yakni penelitian yang berfokus pada kajian norma, asas, dan konsep hukum Islam. Penelitian normatif menempatkan teks-teks keagamaan dan pemikiran ulama sebagai objek utama analisis, terutama ketika suatu persoalan belum memiliki ketentuan hukum yang eksplisit. Dalam isu konten AI-generated, tidak ditemukan pengaturan langsung dalam Al-Qur'an maupun Hadis, sehingga diperlukan proses ijtihad sebagai mekanisme penemuan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini menempatkan ijtihad fikih sebagai instrumen metodologis utama untuk menjembatani teks normatif dengan persoalan kontemporer, sebagaimana ditegaskan dalam paradigma fresh ijtihad yang berkembang di kalangan pemikir hukum Islam modern (Saepulah, 2020).

Sumber data penelitian ini terbagi ke dalam sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer mencakup Al-Qur'an dan Hadis sebagai dasar normatif hukum Islam, yang dianalisis untuk menemukan nilai-nilai universal seperti kebenaran (*ṣidq*), amanah, keadilan, dan larangan penipuan. Nilai-nilai tersebut kemudian dikontekstualisasikan dengan fenomena konten AI-generated yang berpotensi mengaburkan batas antara fakta dan rekayasa informasi. Selain itu, literatur fikih dan usul fikih yang membahas konsep ijtihad, *maqāṣid al-syarī‘ah*, serta kaidah-kaidah fikih juga digunakan sebagai landasan konseptual dalam merumuskan implikasi hukum (Saepulah, 2020).

Adapun sumber data sekunder diperoleh dari berbagai artikel jurnal ilmiah, buku akademik, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian. Literatur tersebut mencakup kajian tentang perkembangan fikih di era digital, etika penggunaan teknologi modern, serta diskursus hukum Islam dalam menghadapi tantangan globalisasi dan kemajuan kecerdasan buatan. Kajian-kajian ini penting untuk memberikan gambaran akademik mengenai bagaimana hukum Islam selama ini beradaptasi terhadap perubahan sosial dan teknologi, serta untuk memperkuat argumentasi penelitian melalui dialog antar gagasan para sarjana (Supriatna, 2023).

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan menelusuri dan mengkaji dokumen-dokumen tertulis secara sistematis dan kritis. Proses ini dilakukan dengan membaca, mencatat, dan mengklasifikasikan data dari sumber-sumber yang relevan dengan fokus penelitian. Studi dokumentasi dipilih karena mampu menghadirkan data yang kaya secara teoritis dan memungkinkan peneliti menelusuri perkembangan pemikiran ijtihad fiqh dari masa klasik hingga kontemporer, termasuk dalam merespons fenomena digital yang terus berkembang (Saepulah, 2020). Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan data secara sistematis sekaligus menganalisisnya secara kritis. Pada tahap awal, data yang diperoleh direduksi dengan cara memilih informasi yang relevan dengan tema ijtihad fiqh dan regulasi konten AI-generated. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian konseptual yang menghubungkan prinsip-prinsip fiqh dengan isu kebenaran, amanah, dan penyalahgunaan informasi. Melalui tahapan ini, peneliti berupaya membangun pemahaman hukum yang koheren dan argumentative (Prihantoro, 2025).

Dalam proses analisis, penelitian ini juga menggunakan pendekatan hermeneutik dan kontekstual, yaitu menafsirkan teks-teks hukum Islam dengan mempertimbangkan konteks sosial dan perkembangan teknologi digital. Pendekatan hermeneutik digunakan untuk menggali makna di balik teks normatif, sementara pendekatan kontekstual berfungsi untuk menyesuaikan pemahaman hukum dengan realitas kontemporer. Melalui pendekatan ini, ijtihad fiqh tidak hanya berorientasi pada bunyi teks, tetapi juga pada tujuan hukum (*maqāṣid al-syāri‘ah*), terutama dalam menjaga kemaslahatan dan mencegah kemudaratan di ruang digital (Saepulah, 2020).

Keabsahan data dalam penelitian ini dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan berbagai pandangan dari literatur yang berbeda, baik karya ulama klasik maupun pemikir kontemporer. Dengan cara ini, analisis yang dihasilkan tidak bertumpu pada satu sudut pandang semata, melainkan merupakan hasil sintesis dari berbagai perspektif keilmuan. Upaya ini dilakukan agar kesimpulan penelitian memiliki dasar akademik yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dalam kajian hukum Islam kontemporer (Supriatna, 2023).

HASIL DAN PEMBAHSAN

Dalam konteks hukum Islam, ijtihad fiqh adalah proses pengambilan hukum Islam dari sumbernya (Al-Qur'an, Sunnah, dan prinsip fiqh) yang berlaku adaptif terhadap masalah kontemporer. Ketika regulasi konten AIGC belum memadai, ini mengundang kebutuhan untuk mengembangkan prinsip fiqh bagaimana mengatur, menilai, dan memberikan respons hukum terhadap fenomena ini (Halim, t.t.). Ijtihad Fiqih dalam Konteks AI dan Teknologi Konten dalam

literatur hukum Islam kontemporer, ijtihad fiqh dipandang sebagai alat untuk mengatasi persoalan hukum baru yang tidak pernah secara langsung disebutkan dalam nash klasik (teks agama). Dalam era teknologi, AI menambah kompleksitas karena AI bisa menghasilkan konten yang tidak bisa dianggap sebagai subjek hukum karena bukan manusia, AI dapat memproses dan mereplikasi informasi besar sehingga ada risiko bias algoritmik, ketidakakuratan, atau manipulasi,, AI dapat ditafsirkan secara otomatis tanpa validasi manusia yang berkompeten (Halim, t.t.). Dalam artikel Implementasi Kecerdasan Buatan dalam Ijtihad Kontemporer, dijelaskan bahwa AI dapat menjadi alat bantu dalam proses istinbāt hukum, tetapi peran ulama tetap diperlukan untuk memvalidasi hasil hukum, karena AI belum mampu menangkap makna, konteks, dan maqāṣid syariah secara menyeluruh (Halim, t.t.).

Poin penting yaitu AI dapat mempercepat pencarian referensi hukum. Namun, AI tidak bisa digantikan dalam penafsiran hukum akhir tanpa campur tangan manusia (Halim, t.t.) Regulasi Konten AI-Generated dalam Perspektif Hukum Islam & Positif Implikasi terhadap Kebenaran Informasi. Konten AI seperti deepfake, generative text/voice, dan manipulasi gambar/video mengancam keaslian dan kebenaran berita. Dalam hukum Islam, kebohongan dan penyebaran informasi palsu termasuk perbuatan yang dilarang (al-kadhb wa ilfaql akhbār). AI yang menghasilkan konten palsu bisa menimbulkan fitnah (“ifl”) dan kerusakan sosial jika tidak diatur dengan baik (Nugraha dkk., 2025a).

Amanah dalam Penyampaian Informasi. Konsep amanah dalam Islam menunjukkan bahwa orang yang menyampaikan informasi harus bertanggung jawab atas kebenarannya. Dalam konteks AI, ini berarti Operator AI / pemberi perintah (user) bertanggung jawab terhadap konten yang dihasilkan. AI tidak dapat dimaknai sebagai subjek hukum penuh karena bukan makhluk berakal dan tidak memenuhi syarat pertanggungjawaban hukum, Oleh karena itu, regulasi dan hukum Islam perlu menegaskan kejelasan siapa yang memikul amanah itu dan bagaimana tanggung jawabnya (Beryl Helga Fredella Hibatulloh, 2025), Konsep amanah dalam Islam menegaskan bahwa setiap penyampaian informasi bertanggung jawab atas kebenaran isi yang disampaikan. Dalam konteks AI-generated content, tanggung jawab hukum tidak dapat dibebankan kepada sistem AI karena tidak memenuhi syarat sebagai subjek hukum. Oleh sebab itu, amanah informasi tetap berada pada pengguna, pengelola, atau pihak yang mengoperasikan AI, sehingga regulasi perlu menegaskan batas dan bentuk pertanggungjawaban tersebut.

Penyalahgunaan konten AI (seperti deepfake untuk hoaks, kebencian, fitnah, penipuan) termasuk tindakan yang merugikan orang lain sekaligus melanggar hukum Islam tentang larangan berbuat zalim dan menyebarkan dusta. Legislasi positif seperti UU ITE di Indonesia saat ini belum

cukup kuat mengatasi fenomena ini tanpa dukungan hukum dan fiqh yang komprehensif (Jaya & Goh, 2021). Meskipun hukum positif seperti UU ITE telah mengatur penyebaran informasi palsu, regulasi tersebut belum sepenuhnya mengakomodasi kompleksitas teknologi AI. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang integratif antara hukum positif dan ijtihad fiqh. Pendekatan Ijtihad Fiqih yang dianjurkan berdasarkan sumber-sumber akademik di atas, berikut adalah prinsip ijtihad fiqh yang dapat diterapkan dalam regulasi konten AI yang dihasilkan (Cao dkk., 2023).

Menjaga Kebenaran Informasi (Al-*Ṣidq*) Menetapkan bahwa setiap konten digital memiliki standar kebenaran yang harus diverifikasi. Ketidakbenaran informasi (hoaks) dapat digolongkan sebagai fitnah/bohong yang dilarang menurut Syariah. Menegakkan Amanah (Trust & Accountability). Developer, pengguna, dan platform yang menghasilkan atau menyebarkan AI-generated content harus mempertanggungjawabkan dampaknya. AI hanya alat; yang bertanggung jawab adalah manusia yang mengontrolnya. Mencegah Penyalahgunaan. AI tidak boleh diprogram untuk tujuan jahil (kerusakan), hoaks, slander, atau penipuan. Regulasi fiqh perlu menetapkan parameter etika untuk pengembangan dan penggunaan AI. Integrasi Regulasi Positif dengan Prinsip Fiqih Perlu peraturan yang menggabungkan aspek hukum positif (seperti UU TI / UU Perlindungan Data) dan prinsip *maqāṣid al-sharī‘ah* (tujuan-tujuan syariah): menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta..

Dasar Konsep ijtihad dalam fiqh & tantangan teknologi dalam tradisi *ushūl al-fiqh*, ijtihad adalah usaha intelektual untuk menarik hukum dari sumber syariat ketika tidak ada nash yang tegas, atau ketika muncul realitas baru yang belum dibahas secara klasik. Ijtihad kontemporer diperlukan ketika teknologi seperti AI menciptakan fenomena baru — misalnya konten generatif yang bisa meniru teks hadis, narasi ulama, bahkan menjiplak suara atau wajah tokoh keagamaan tanpa izin (Halim, t.t.). AI menunjukkan kemampuan besar dalam menganalisis data secara cepat, tetapi juga mengandung risiko etis seperti bias algoritmik, penyebaran informasi palsu (misinformation), dan potensi penyalahgunaan konten agama tanpa otoritas ilmiah (Habib, 2025).

Makna kebenaran dan amanah dalam islam dalam hukum islam, kebenaran (al-*ṣidq*) dan amanah (kepercayaan) adalah dua nilai fundamental yang harus dijaga dalam semua aspek kehidupan, termasuk penyampaian ilmu dan informasi. Islam sangat menekankan bahwa ilmu tidak boleh disampaikan secara keliru atau diperalat untuk tujuan yang merugikan individu maupun masyarakat. Konten yang dihasilkan oleh AI, jika tanpa kontrol yang baik, bisa menimbulkan Penggambaran hadis yang tidak akurat. Fatwa atau nasihat agama yang keliru tanpa otoritas ulama Penyebaran konten deepfake atau konten palsu yang mengatasnamakan agama (Rahma Dewi,

2024a). Ini jelas bertentangan dengan prinsip amanah, karena konten tersebut dapat menyesatkan publik dan bahkan menyeret umat pada kesalahan syariat.

Peran ijtihad fiqh dalam regulasi konten AI ijtihad kontemporer bertugas untuk menyediakan landasan aturan Islam yang bisa menjawab persoalan baru akibat AI. Dari kajian berbagai literatur AI dapat menjadi alat bantu dalam *istinbāt* hukum (penarikan hukum syariat) karena kemampuannya dalam menganalisis dan pattern recognition. Namun penggunaan AI tidak boleh menggantikan peran ulama sebagai otoritas akhir dalam menetapkan hukum. Regulasi konten sangat dibutuhkan agar output teknologi tidak memproduksi informasi yang menyesatkan atau mengambil figur ulama sebagai agen tanpa izin (Rahma Dewi, 2024a).

Ijtihad kontemporer harus mempertimbangkan nilai *maqāṣid al-syārīah* (tujuan syariat) seperti perlindungan agama, akal, jiwa, dan kehormatan manusia saat membentuk regulasi berbasis Islam dalam era digital (Thaib, t.t.). Dengan kata lain, fiqh mesti berevolusi melalui ijtihad untuk membuat kerangka nilai yang mengatur kehandalan, validitas sumber, dan akuntabilitas konten AI sehingga tidak melanggar prinsip-prinsip syariat.

Implikasi terhadap kebenaran dan penyalahgunaan informasi konten AI-generated berisiko mengalami dua hal yang pertama misinformasi dan distorsi agama, AI mungkin menghasilkan informasi yang tampak ilmiah namun tidak akurat secara sumber syariat. Ini bisa merusak pemahaman umat atas ajaran. Dan yang kedua pelanggaran Amanah jika AI disalahgunakan untuk meniru suara dan wajah ulama dalam konten tanpa izin, ini merupakan pelanggaran terhadap amanah dan martabat manusia karena bisa memanipulasi kredibilitas keagamaan seseorang (Rahma Dewi, 2024a). Islam menggariskan pentingnya menjaga informasi dan kehormatan. Maka dari itu, perlu aturan fiqh digital yang spesifik agar umat tidak terjebak dalam penyalahgunaan teknologi yang bertentangan dengan syariat.

Regulasi Konten AI dalam Perspektif Fiqh Kontemporer ada beberapa poin penting yang harus dipertimbangkan dalam kerangka regulasi syariah seperti AI sebagai alat, bukan otoritas agama. Ululama tetap menjadi sumber ijtihad final dan AI hanya menjadi alat bantu analisis, bukan pengganti mufti (Munshi dkk., 2022). Standar transparansi dan audit algoritmaAgar hasil konten dapat dipertanggungjawabkan secara etis dan Syariah (Munshi dkk., 2022). Pencegahan penyalahgunaan konten. Seperti prinsip *sadd al-dhara'i* untuk menutup jalan yang menimbulkan keburukan sehingga konten AI tidak digunakan untuk memfitnah atau menyebarkan informasi palsu (Munshi dkk., 2022). Pendidikan literasi digital umat perlu dibekali kemampuan membedakan konten asli dan palsu serta mengetahui sumber syariat yang valid (Habib, 2025). Jadi Ijtihad fiqh harus terus berkembang untuk menghadapi tantangan teknologi baru seperti AI generatif. Regulasi

konten kontemporer dalam perspektif Islam perlu didasarkan pada prinsip kebenaran, amanah, dan perlindungan dari penyalahgunaan informasi. Nilai-nilai tersebut berakar dalam *maqāṣid al-syarī‘ah* dan menjadi landasan agar konten digital yang dihasilkan atau disebarluaskan tetap sesuai dengan tujuan syariat Islam.

Ijtihad Fiqih dan Regulasi Konten AI-Generated: Implikasi Hukum terhadap Kebenaran, Amanah, dan Penyalahgunaan Informasi

Perkembangan teknologi Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI), khususnya kecerdasan buatan generatif (generative AI), telah membawa revolusi dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Teknologi ini mampu menghasilkan konten teks, gambar, suara, dan video secara otomatis dengan kualitas yang semakin mendekati buatan manusia. Di satu sisi, kemajuan ini membuka peluang besar dalam penyebarluasan informasi, akses pendidikan, dan inovasi ilmu pengetahuan. Namun di sisi lain, muncul pula tantangan serius dalam hal kebenaran informasi, kepercayaan (amanah), serta penyalahgunaan konten yang berpotensi merugikan secara hukum dan moral. Bagi masyarakat Muslim dan bagi para ulama, fenomena ini memunculkan pertanyaan penting: bagaimana ijtihad fiqh merespons kemunculan konten AI-generated dan apa implikasi hukum yang perlu diperhatikan dalam rangka menjaga kepatuhan syariat Islam terhadap kebenaran dan amanah? Pertanyaan ini membawa kita pada kajian fiqh kontemporer yang harus menjembatani prinsip syariat dengan realitas teknologi modern.

Ijtihad dalam tradisi fiqh Islam adalah upaya otoritatif para ulama untuk menafsirkan syariat berdasarkan dalil Al-Qur'an, Sunnah, *ijma'*, dan *qiyas* dalam konteks baru yang belum diatur secara eksplisit oleh teks klasik. Ijtihad merupakan proses yang membutuhkan kehati-hatian, ketelitian, serta dasar ilmu yang kuat untuk menjamin hasilnya sesuai *maqasid al-Shari'ah* (tujuan syariat), seperti menjaga kebenaran (*haqq*), keadilan ('*adl*), dan maslahat umat. Seiring berkembangnya teknologi, ijtihad bukan hanya berlaku pada persoalan sosial, ekonomi, atau politik, melainkan juga pada persoalan digital dan teknologi, termasuk "konten AI-generated". Beberapa peneliti telah mencatat potensi dan tantangan AI dalam ranah fiqh kontemporer; misalnya studi yang menyatakan bahwa AI dapat membantu proses ijtihad kontemporer melalui analisis data yang cepat, tetapi tetap memerlukan peran keputusan ulama dalam validasi akhir.

Dalam konteks AI-generated content, kebenaran menjadi isu sentral. Generative AI, seperti model bahasa besar (Large Language Models), bekerja berdasarkan statistik dari data besar yang dipelajarinya, sehingga konten yang dihasilkan tidak selalu akurat secara faktual atau sesuai realitas. Bahkan dalam konteks konten yang bernuansa agama, studi akademik menunjukkan bahwa model-

model AI terkadang “menghallusinasi” informasi atau menyampaikan referensi yang tidak benar sehingga berpotensi menyesatkan pembaca yang awam terhadap materi keagamaan ataupun hukum Islam(Nugraha dkk., 2025b)) . Dari perspektif fiqih, menyebarkan informasi yang tidak benar atau palsu adalah tindakan yang bertentangan dengan prinsip ash-shidq (kejujuran) dan amanah (kepercayaan) yang sangat ditekankan dalam Islam. Banyak dalil yang menegaskan larangan menyampaikan sesuatu yang tidak diketahui kebenarannya (la tad'u maa la ta'lam), dan menyebarkan berita palsu (al-ifki) yang dapat merusak kepercayaan masyarakat.

Selain itu, adanya potensi penyalahgunaan konten AI seperti deepfake, manipulasi suara ulama, atau penyebaran fatwa palsu, menimbulkan dampak hukum dan etik yang mendalam. Penelitian mengenai deepfake menegaskan bahwa penyebaran konten semacam itu dapat merugikan pribadi dan masyarakat serta membutuhkan pertanggungjawaban hukum atas kerugian tersebut Rumah Jurnal. Dalam hukum Islam, menyebarkan konten palsu yang merusak kehormatan, keyakinan, atau reputasi seseorang merupakan perbuatan yang dilarang karena melanggar prinsip hifz al-irdh (perlindungan kehormatan) dan hifz al-nafs (perlindungan jiwa) dalam maqasid al-Shari'ah.

Beranjak pada aspek regulasi hukum, di banyak yurisdiksi termasuk di Indonesia dan dunia Muslim lainnya, kerangka hukum yang mengatur AI masih relatif terbatas, parsial, atau belum komprehensif. Studi normatif tentang perlindungan hukum terhadap AI menyatakan bahwa banyak persoalan seperti perlindungan data pribadi, tanggung jawab hukum, dan hak kekayaan intelektual masih membutuhkan aturan hukum yang lebih matang agar teknologi ini tidak disalahgunakan atau merugikan masyarakat secara luas (Chrisjanto & Luhukay, 2025). Dalam konteks konten AI-generated, regulasi diperlukan untuk menjamin bahwa konten digital yang beredar tetap mematuhi standar kebenaran informasi serta melindungi masyarakat dari konten yang menyesatkan atau melanggar hukum (mis. pornografi, ujaran kebencian, penipuan).

Kaitan antara ijtihad fiqih dan regulasi konten AI terletak pada bagaimana hukum Islam merumuskan prinsip-prinsip normative yang kemudian dapat mempengaruhi atau memberi panduan dalam pengembangan aturan atau kebijakan tentang teknologi tersebut. Prinsip fiqih seperti la darar wa la dirar (tidak boleh ada kerugian dan menciptakan kerugian), al-maslahah al-mursalah (kepentingan umum), dan tahdhib al-akhlaq (etika moral) memberikan kerangka normative yang kuat untuk menilai akibat penggunaan AI bagi masyarakat muslim. Di negara sekuler sekalipun, beberapa riset akademik telah menekankan kebutuhan untuk regulasi AI yang menjamin transparansi algoritma, akuntabilitas, dan mitigasi risiko bias serta manipulasi informasi.

Dari sudut pandang hukum Islam, konten AI yang mengklaim keisahan atau otoritas keagamaan, seperti fatwa atau nasehat agama, harus diperlakukan dengan kehati-hatian yang tinggi karena menyangkut ranah syariat yang sensitif. Penelitian Problematika AI sebagai pemberi fatwa mencatat adanya penyalahgunaan teknologi AI yang meniru suara atau video tokoh agama untuk mengeluarkan “fatwa” yang sesungguhnya tidak diotorisasi oleh ulama sahih. Bahkan Musyawarah Nasional Nahdlatul Ulama menyatakan hukum mengambil fatwa dari AI sebagai haram, menunjukkan bahwa otoritas ulama tidak dapat digantikan oleh teknologi semata karena AI tidak memiliki pemahaman syariat yang genuin dan kesadaran kontekstual yang diperlukan dalam istinbath hukum fiqih (Rahma Dewi, 2024b)

Dari sisi maqasid al-Shari'ah, kebenaran (al-haqq), kepercayaan (amanah), serta pencegahan fasad (kerusakan) merupakan tujuan dasar yang harus dijaga dalam penerapan teknologi baru termasuk AI. Ketika konten AI-generated tidak sesuai dengan fakta atau bahkan sengaja didesain untuk menyesatkan, maka hal ini jelas bertentangan dengan tujuan syariat tersebut. Dalam konteks ini, peran ulama dan lembaga keagamaan menjadi penting dalam merumuskan pedoman etis dan fatwa yang dapat mengarahkan penggunaan AI agar tetap sejalan dengan nilai-nilai Islam. Misalnya, rekomendasi penelitian terhadap AI dalam fatwa Islam menekankan bahwa AI harus berfungsi sebagai alat bantu bagi mujtahid atau mufti, bukan sebagai pengganti wibawa ulama dalam menentukan hukum fiqih, serta memerlukan standar sumber referensi yang terverifikasi dan mekanisme audit syariah-teknis yang transparan (Nugraha dkk., 2025b).

Lebih jauh, regulasi konten di tingkat nasional dan internasional harus memperhatikan prinsip-prinsip etika Islam sekaligus nilai universal hak asasi manusia. Di banyak negara, legislasi tentang AI masih fokus pada isu privasi, keamanan data, serta tanggung jawab pelaku teknologi, namun belum secara spesifik mengatur konten yang dibuat oleh sistem AI. Pemerintah dan pembuat kebijakan perlu memperkuat aturan yang mengatur soal akurasi informasi, penalti penyalahgunaan teknologi, serta mekanisme perlindungan bagi korban konten palsu atau manipulatif. Ini juga termasuk pengaturan transparansi algoritma, hak koreksi bagi individu yang menjadi subjek konten AI, serta pendidikan literasi digital bagi publik agar masyarakat mampu mengidentifikasi konten yang tidak etis atau berpotensi disinformasi.

Dalam kerangka ijtihad, ketika para ulama melakukan pengkajian terhadap fenomena ini, pendekatan harus melibatkan kombinasi antara prinsip fiqih klasik dan prinsip maqasid al-Shari'ah yang menekankan kemaslahatan dan pencegahan kerugian. Ulama perlu mempertimbangkan aspek teknis teknologi dan dampak sosialnya, sambil tetap teguh pada dalil syariat. Hal ini berarti, integrasi

wawasan teknologi dalam proses istinbat hukum menjadi kebutuhan agar fiqih kontemporer tetap relevan dan responsif terhadap perkembangan zaman tanpa mengorbankan prinsip utama syariat. Secara praktis, ada beberapa rekomendasi normatif yang dapat diambil untuk menangani isu ini. Pertama, pembentukan lembaga khusus yang memadukan ulama dan ahli teknologi untuk merumuskan pedoman penggunaan AI dalam ranah konten keagamaan. Kedua, pembuatan kebijakan nasional tentang AI dan konten digital yang mempertimbangkan aspek etika, hukum, dan agama secara holistik. Ketiga, penguatan literasi digital yang berbasis nilai-nilai agama dan hukum untuk masyarakat luas, sehingga publik tidak hanya menjadi konsumen konten AI tetapi juga kritis terhadap sumber serta tujuan konten tersebut. Keempat, memformulasikan standar syariah-teknis yang dapat menjadi rujukan dalam audit konten AI, agar keluaran teknologi ini tidak bertentangan dengan prinsip kejujuran dan amanah.

Secara keseluruhan, fenomena konten AI-generated menghadirkan tantangan besar sekaligus peluang bagi komunitas Muslim untuk melakukan ijtihad fiqih yang inovatif dan kontekstual. Tantangan ini tidak bisa diatasi hanya dengan pendekatan teknis atau regulasi semata, tetapi memerlukan kolaborasi antara pemikir Islam, akademisi teknologi, pembuat kebijakan, dan komunitas luas. Dengan pendekatan holistik yang berakar pada prinsip syariat dan maqasid al-Shari'ah, regulasi konten AI dapat dirancang untuk mendorong kebenaran informasi, menjaga amanah, dan mencegah penyalahgunaan yang dapat mengancam integritas sosial dan moral umat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa ijtihad fiqih memiliki peran strategis dalam merespons perkembangan konten kecerdasan buatan (AI generated content) yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam hukum positif. AI sebagai produk teknologi modern menghadirkan tantangan serius terhadap prinsip dasar hukum Islam, terutama terkait kebenaran informasi (al-ṣidq), amanah, dan tanggung jawab hukum, mengingat AI bukan subjek hukum yang memiliki kapasitas moral dan spiritual. Dalam kerangka ijtihad kontemporer, AI tidak dapat diposisikan sebagai mujtahid atau penentu hukum, melainkan sebagai wasilah yang penggunaannya bergantung sepenuhnya pada niat dan tindakan manusia. Oleh karena itu, peran ulama dan otoritas keilmuan tetap menjadi kunci dalam validasi, penafsiran, dan pengambilan keputusan hukum agar selaras dengan maqashid al-syariah, khususnya perlindungan agama, akal, dan kehormatan, melalui prinsip tabayyun, hifz al-aql, serta pencegahan kemudaratan (sadd al-dzari'ah).

Lebih lanjut, konsep amanah dan mas'uliyah dalam Islam mengalami perluasan makna dalam konteks digital, di mana tanggung jawab etis dan hukum atas konten AI melekat pada pengembang, pengguna, dan penyebarnya. Penyebaran konten AI yang mengandung disinformasi,

manipulasi, atau fitnah dipandang sebagai pelanggaran terhadap nilai keadilan dan kebenaran, serta dapat dikenai sanksi ta'zir sesuai tingkat kemudaratan yang ditimbulkan. Melalui ijtihad fikih, tanggung jawab kebenaran tidak dibebankan pada sistem AI, melainkan pada manusia sebagai pengendali teknologi, sehingga verifikasi informasi dan transparansi penggunaan menjadi keharusan moral dan hukum. Dengan demikian, diperlukan pendekatan integratif antara ijtihad fikih dan regulasi hukum positif untuk membangun tata kelola AI yang berkeadilan, beretika, dan berorientasi pada kemaslahatan umat, sekaligus menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi dan perlindungan nilai-nilai dasar Islam di tengah dinamika masyarakat digital.

REFERENSI

- Beryl Helga Fredella Hibatulloh. (2025). Upaya Penegakan Hukum Terhadap AI (Artificial Intelligence) Sebagai Subjek Hukum Pidana dalam Perspektif Kriminologi. *Tarunalaw: Journal of Law and Syariah*, 3(01). <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v3i01.300>
- Cao, Y., Li, S., Liu, Y., Yan, Z., Dai, Y., Yu, P. S., & Sun, L. (2023). A Comprehensive Survey of AI-Generated Content (AIGC): A History of Generative AI from GAN to ChatGPT (Versi 1). *arXiv*. <https://doi.org/10.48550/ARXIV.2303.04226>
- Chrisjanto, E., & Luhukay, R. S. (2025). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) DI INDONESIA. 7(2).
- Habib, Z. (2025). Ethics of Artificial Intelligence in Maqāṣid Al-Sharīa's Perspective. *KARSA Journal of Social and Islamic Culture*, 33(1), 105–134. <https://doi.org/10.19105/karsa.v33i1.19617>
- Halim, A. (t.t.). IMPLEMENTASI KECERDASAN BUATAN DALAM IJTIHAD KONTEMPORER: PELUANG DAN TANTANGAN HUKUM ISLAM DI ERA 5.0.
- Irawan, I. (2025). Integrasi Artificial Intelligence dalam Pengembangan Hukum Islam Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Pesantren. 5(1).
- Jaya, F., & Goh, W. (2021). ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN KECERDASAN BUATAN ATAU ARTIFICIAL INTELLIGENCE SEBAGAI SUBJEK HUKUM PADA HUKUM POSITIF INDONESIA. *SUPREMASI HUKUM*, 17(02), 01–11. <https://doi.org/10.33592/jsh.v17i2.1287>
- Munshi, A. A., AlSabban, W. H., Farag, A. T., Rakha, O. E., Al Sallab, A., & Alotaibi, M. (2022). Automated Islamic Jurisprudential Legal Opinions Generation Using Artificial Intelligence.

- Pertanika Journal of Science and Technology, 30(2), 1135–1156.
<https://doi.org/10.47836/pjst.30.2.16>
- Nugraha, M., Sadina, A. S., Ramadonna, V., & Aulia, K. (2025a). Analisis Unsur Perbuatan Melanggar Hukum Atas Penggunaan Artificial Intelligence Dalam Kasus Konten Deepfake. 2(1).
- Nugraha, M., Sadina, A. S., Ramadonna, V., & Aulia, K. (2025b). Analisis Unsur Perbuatan Melanggar Hukum Atas Penggunaan Artificial Intelligence Dalam Kasus Konten Deepfake. 2(1).
- Prihantoro, W. K. (2025). Implementasi Deep Learning untuk Meningkatkan Karakter Religius dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Jurnal Pendidikan Islam, 17(2).
- Rahma Dewi, R. (2024a). Problematika Artificial Intelligence Sebagai Pemberi Fatwa Dalam Perspektif Hukum Islam. Jurnal Analisis Hukum, 7(2), 209–223.
<https://doi.org/10.38043/jah.v7i2.5137>
- Rahma Dewi, R. (2024b). Problematika Artificial Intelligence Sebagai Pemberi Fatwa Dalam Perspektif Hukum Islam. Jurnal Analisis Hukum, 7(2), 209–223.
<https://doi.org/10.38043/jah.v7i2.5137>
- Ruhtiani, M. (2025). HUKUM PIDANA DAN HAK CIPTA DI ERA KECERDASAN ARTIFISIAL: ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM. 10(1).
- Saepulah, A. (2020). Konsep Filsafat Retorika Dalam Debat Keagamaan Zakir Naik: Studi Analisis Filsafat Retorika Aristoteles. Kalimah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam, 18(2), 278.
<https://doi.org/10.21111/klm.v18i2.4874>
- Supriatna, A. (2023). Perkembangan Fikih dalam Era Digital: Kajian terhadap Metode Ijtihad dalam Memahami Masalah Kontemporer. As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, 6(1), 717–734. <https://doi.org/10.47467/as.v6i1.5478>
- Tarwiyyah, H. L. (2025). Kiai-AI: Renegotiating Religious Authority in the Digital Age. Journal of Islamic Thought and Philosophy, 4(1), 106–126.
<https://doi.org/10.15642/jitp.2025.4.1.106-126>
- Thaib, M. (t.t.). The Interface of Maqashid al-Shariah with Human Cognitive Capacity and AI Innovation.